

**UPAYA PENYIDIKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG
BERKEDOK PROSTITUSI ONLINE
(STUDI DI POLRESTABES PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

AGUNG SYAFUTRA

NIM. 502016270

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PALEMBANG

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : UPAYA PENYIDIKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERKEDOK PROSTITUSI ONLINE (STUDI DI POLRESTABES PALEMBANG)



Nama : AGUNG SYAFUTRA
NIM : 502016270
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing:

1. Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum

()

2. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H

()

Palembang, 22 Agustus 2020

Persetujuan oleh Tim Penguji:

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

()

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H

()

2. Yudistira Rusydi, S.H., M.H

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.
NBM/NIDN: 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Agung Syafutra
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 15 Oktober 1995
NIM : 502016270
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi yang berjudul :

**UPAYA PENYIDIKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG BERKEDOK PROSTITUSI ONLINE (STUDI DI
POLRESTABES PALEMBANG)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 22 Agustus 2020

Yang menyatakan,



AGUNG SYAFUTRA

ABSTRAK

UPAYA PENYIDIKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERKEDOK PROSTITUSI ONLINE (STUDI DI POLRESTABES PALEMBANG)

Agung Syafutra

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas dan sebagai salah satu bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi, maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang bukan kejahatan biasa (*extra ordinary*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*), sehingga dapat dikategorikan sebagai transnational organized crime.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada masalah penyidikan kepolisian yang dilakukan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang berkedok prostitusi online serta untuk memperoleh data penanganan atau penyidikan serta kendala apa saja yang dihadapi terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kepolisian Resort Kota Besar Palembang.

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis atau disebut empiris dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta meneliti apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan penelitian ini Penanganan tindak pidana perdagangan orang yang berkedok prostitusi online di Kepolisian Resort Kota Besar Palembang dilakukan oleh Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Satuan Pidana Umum, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan melakukan tindakan terlebih dahulu Penyelidikan dan Penyidikan, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjerat pelaku tersebut dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Besar Palembang selaku penyidik dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yang berkedok prostitusi online meliputi : a. Kendala Yuridis (Undang-undang) yaitu kurangnya perhatian terhadap Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sehingga banyaknya kasus yang tidak terungkap; b. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dikarenakan dalam pengumpulan alat bukti berdasarkan Pasal 30 UU PTPPO belum bisa dipraktikkan karena faktanya banyak saksi-saksi bahkan petunjuk-petunjuk yang harus dipenuhi oleh penyidik yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum, kurangnya kualitas penyidik, kemudian sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang masih belum tegas dan konsisten; c. Masalah Kultur Budaya yaitu kurangnya kesediaan korban dalam memberikan informasi kepada pihak penyidik dan menganggap kasus prostitusi merupakan kejahatan ringan, sehingga korban tindak pidana perdagangan orang menolak kasusnya untuk diperiksa oleh penyidik.

Kata Kunci : Penyidikan, Kepolisian, Pelaku, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Online Prostitusi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan hidayah dan petunjuk-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Upaya Penyidikan Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berkedok Prostitusi Online (Studi Di POLRESTABES Palembang)”** dan penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam melaksanakan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.SpN.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rusniaty, S.E.,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Edy Kastro, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberi bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Koesrin Nawawie A, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing kedua dalam menjadikan Skripsi ini lebih baik.
8. Terimakasih kepada Bapak Brigadir Erfan Fajri sebagai Kepala Unit Resort Kriminal Pelayanan Perempuan dan Anak yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi dan masukan dalam penulisan skripsi ini.


9. Teristimewa untuk kedua orang tua, kakak dan adik, sepupu, beserta keluarga saya yang tercinta atas doa, dukungan, dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah.
10. Teruntuk sahabat terdekatku Cahyo Pambudi Darmo, M.Kom.,P.hD yang telah memberikan semangat, motivasi, membantu, dan menjadi tempat bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2016.
12. Terimakasih kepada teman – teman KKN Posko 137 Alang-Alang Lebar yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada Pihak PMS dan CCMP yang telah membantu saya memberikan semangat, motivasi, dan membantu memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan ridho dari Allah SWT, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan Skripsi ini ada manfaatnya bagi mahasiswa sebagai bekal masa depan, sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat dan membawa banyak manfaat untuk kita semua.

Wassalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, 22 Agustus 2020

Penulis,



Agung Syafutra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN	5
D. KERANGKA KONSEPTUAL	6
E. METODE PENELITIAN	
1. JENIS DATA DAN SIFAT PENELITIAN	7
2. SUMBER DATA	7
3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	7
4. TEKNIK PENGOLAHAN DATA	8
5. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Upaya	11
B. Penyidikan	11
C. Kepolisian	13
D. Pelaku	16

E. Tindak Pidana Perdagangan Orang	18
F. Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007	
1. Perbuatan Pidana	22
2. Pertanggung Jawaban Pidana	23
3. Sanksi Pidana	25
G. Prostitusi Online	30
H. Polrestabes Palembang	
1. Sejarah Polrestabes Palembang	33
2. Struktur Organisasi	35
3. Visi dan Misi	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Penanganan Penyidikan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Prostitusi Online di Polresta Palembang	38
2. Kendala apa yang dihadapi Kepolisian Polresta Palembang dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Berkedok Prostitusi Online	47
B. Pembahasan	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang didefinisikan sebagai: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau memberikan, atau menerima pembayaran, sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, paling tidak eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek – praktek yang mirip perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas dan sebagai salah satu bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional.¹ Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi, maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang bukan kejahatan biasa (*extra ordinary*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*), sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime*. Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang yang harus diikuti dengan perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku. Diperlukan instrument hukum secara khusus untuk melindungi korban.

Ada banyak faktor penyebab yang mendorong terjadinya tindak kejahatan perdagangan dan memberi andil bagi keberhasilan jaringan kejahatan yang terlibat dalam perdagangan manusia. Kebanyakan orang –

¹ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012), hal. 5.

orang yang menjadi korban perdagangan itu terjadi dikarenakan faktor kemiskinan, ketidakmampuan sistem pendidikan yang ada maupun masyarakat untuk mempertahankan anak supaya tidak putus sekolah dan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi serta petugas Kelurahan dan Kecamatan yang membantu pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Praktek perdagangan orang di Indonesia, sebenarnya sudah ada sejak lama, hanya saja karena kurangnya kesadaran masyarakat dan belum adanya ketentuan yang komprehensif bagi penegak hukum serta kurang sensitifnya aparat pemerintah terhadap praktek perdagangan orang, menyebabkan tingginya kasus perdagangan orang. Menurut data *Kementerian Sosial (KEMENSOS)* sampai saat ini telah mengidentifikasi dan memberikan bantuan bagi 4.906 korban perdagangan orang sepanjang 4 tahun terakhir (data korban TPPO tahun 2016 – 2019).² Hampir 90% diantaranya adalah perempuan dan lebih 25% diantaranya anak – anak yang memang paling rentan untuk diperdagangkan. Data tersebut tentu saja tidak mencerminkan jumlah korban yang sesungguhnya, karena perdagangan orang adalah jenis *underreported crime*. Hal ini disebabkan karena banyak korban yang tidak mempunyai kesempatan untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian atau merasa takut melaporkan kasus yang menimpanya.

Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara pengirim, namun juga transit dan penerima. Artinya beberapa daerah di Indonesia, dikenal sebagai daerah korban berasal dan ada beberapa daerah yang menjadi tempat korban dieksploitasi. Mereka tidak hanya diperdagangkan dalam wilayah Indonesia namun juga keluar wilayah negara Indonesia misalnya Malaysia, Arab Saudi, dan Jepang.

Perdagangan orang (*trafficking*) merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan

² Akurat.co, “Sampai Pertengahan Tahun Ini, 4.906 Orang Indonesia Jadi Korban Mafia Perdagangan Manusia” (<https://akurat.co/fokus/id-704217-read-sampai-pertengahan-tahun-ini-4906-orang-indonesia-jadi-korban-mafia-perdagangan-manusia>, diakses pada tanggal 30 April 2020 Pukul 21:15)

pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia³. Di masa lalu perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi. Para perdagangan orang tergiur dengan keuntungan bebas pajak dan tetap menerima pendapatan dari korban yang sama dengan tingkat resiko kecil.

Penyebaran kasus perdagangan orang hampir merata diseluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban *trafficking*, hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya.

Salah satu faktor terjadinya perdagangan orang adalah kemiskinan dan pendidikan rendah. Kondisi seperti ini cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis dengan memangsa perempuan dan anak, karena mudah diiming-imingi, ditakut-takuti, dibohongi, ditipu, dan pekerja dengan upah murah. Selain itu terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan perempuan dan anak cenderung ingin menjadi pekerja seks komersial ataupun menjadi TKI/TKW ke luar negeri, dengan tujuan memperoleh penghasilan untuk menutupi beban ekonomi keluarga.

Selama ini penanganan perkara pidana terlalu berorientasi pada tersangka atau terdakwa sementara hak-hak korban sering diabaikan. Oleh karena itu, perlu didasari perlunya perlindungan hukum bagi korban khususnya korban perdagangan orang, maka dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai semangat perlindungan terhadap korban.⁴

Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir dengan sumber daya yang kuat seperti itu, diperlukan komitmen Pemerintah yang lebih kuat, bertindak dengan langkah-langkah yang terencana dan konsisten

³ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksbang Group, 2016), hal. 299.

⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

serta melibatkan jaringan luas baik antar daerah didalam negeri maupun dengan pemerintah negara sahabat dan Lembaga Internasional. Sikap Pemerintah RI sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, perbudakan dan penghambaan telah dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang, sebagaimana termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) untuk selanjutnya disingkat KUHP.

Mengingat fungsi Polri dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram, khususnya dalam penegakan hukum bagi pelaku perdagangan orang sebagaimana tercantum dalam *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang. (UU PTPPO)*.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵ Dan *pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, bahwa Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk pelaku perdagangan orang.

Kasus perdagangan orang Dikota Palembang sudah banyak terjadi sejak tahun 2015, hal ini disebabkan oleh banyak faktor yaitu kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan, terlalu percaya kepada agen atau perekrut dan lainnya. Di samping itu juga masalah ini merupakan masalah, yang serius baik dari sisi sosial, politik, budaya, lingkungan, dan ekonomi maupun harga diri dan martabat bangsa. Oleh karena itu, untuk menangani kasus ini perlu

⁵ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia* Pasal 1

adanya kerja sama dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepolisian Resort Kota Besar Palembang yang berperan dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas : “ *Upaya Penyidikan Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berkedok Prostitusi Online (Studi Di Polrestabes Palembang)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berkedok Prostitusi Online Oleh kepolisian Resort Palembang ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Palembang dalam melakukan Penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berkedok prostitusi online ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada masalah penyidikan kepolisian yang dilakukan terhadap tindak pidana perdagangan orang serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk memperoleh data penanganan atau penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kepolisian Resort Palembang.
2. Untuk memperoleh data Kendala apa saja yang dihadapi Kepolisian Resort Palembang dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran kepada masyarakat umum dan juga dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.
3. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

4. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh Undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku.
5. Online Prostitusi adalah suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan “transaksi” yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten.⁶ Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris (sosiologis), yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁷

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 17.

⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hal. 88.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a) Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).
- b) Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.⁹

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait yaitu Kepolisian Resort Kota Besar Palembang. Wawancara dapat

⁸ Kanal Info, "Pengertian Data Primer dan Data Sekunder", (<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses 30 April 2020 pukul 19:33)

⁹ Samhis Setiawan, 2019, "Studi Kepustakaan" *Pengertian & (Tujuan-Peranan-Sumber-Strategi*", (<https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/> diakses tanggal 7 Mei 2020 pukul 19:45)

dilakukan secara *open-ended* (peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada), terfokus (responden diwawancarai dalam waktu yang pendek), dan terstruktur (menggunakan pertanyaan yang terstruktur).¹⁰

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data yang dikumpulkan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kepustakaan dalam bentuk penguraian sehingga pada akhirnya dapat menjawab yang ada dan selanjutnya disusun dalam susunan sistematis dalam bentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan penelitian menguraikan tentang : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Tinjauan Umum peneliti menguraikan tentang Upaya, Penyidikan, Kepolisian, Pelaku, Pendapat para pakar hukum tentang tindak pidana perdagangan orang, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Sistem peradilan pidana, Pertanggungjawaban pidana, Sanksi pidana terhadap perdagangan orang, Prostitusi Online, Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kepolisian Resort Kota Besar Palembang dan kendala dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

¹⁰ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017) hlm. 74.

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Penanganan Penyidikan Kepolisian terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Prostitusi Online di Polrestabes Palembang.
2. Kendala apa yang dihadapi Kepolisian Polrestabes Palembang dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Berkedok Prostitusi Online.

B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini peneliti akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Group.
- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arif. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Fenti Hikmawati. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Indrawan WS. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media.
- Kartini Kartono.1988. *Patologi Sosial*. Jakarta: CV Rajawali.
- Moeljatno. 2008. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moh. Hatta. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Peter Salim dan Yeni Salim. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Press.
- Soebroto Brotodirejo. 1989. *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol. Bandung.
- Syarifuddin Pettanasse dan Ansori Sabuan. 2000. *Hukum Acara Pidana*. Badan Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Thanh Dam Truong. 1992. *Seks, Uang, dan Kekuasaan*. Jakarta: LP3ES.
- Umi Chulsum. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Kashiko.
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- W.J.S.Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia*.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 *Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan Pemeriksaan saksi atau korban tindak pidana*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 *tentang Pengesahan Nomenklatur dan Titelatur Susunan Organisasi Polri Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*.

C. Sumber Lainnya

Akurat Co, 2019, “*Sampai Pertengahan Tahun Ini, 4.906 Orang Indonesia Jadi Korban Mafia Perdagangan Manusia*”, (<https://akurat.co/fokus/id-704217-read-sampai-pertengahan-tahun-ini-4906-orang-indonesia-jadi-korban-mafia-perdagangan-manusia>). Diakses pada tanggal 30 April 2020. Pukul 21:15.

BPS.co.id, 2019. “*Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen*”, (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>). Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020. Pukul 18:30.

- Kanal Info, 2016, "*Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*", (<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses 20 Oktober 2019). Diakses pada tanggal 30 April 2020. Pukul 23:35.
- Samhis Setiawan, 2019, "*Studi Kepustakaan*" *Pengertian & (Tujuan – Peranan – Sumber – Strategi*", (<https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/>). Diakses pada tanggal 7 Mei 2020. Pukul 19:45
- Sumeks.co, 2019. "*Anom Setyadji Resmi Jabat Kapolrestabes Palembang*", (<https://sumeks.co/anom-setyadji-resmi-jabat-kapolrestabes-palembang/>). Diakses pada tanggal 19 Juli 2020. Pukul 19:33.